

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi khususnya yang melalui jalur darat semakin meningkat, mengingat tuntutan mobilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan atau menjalankan kehidupan bermasyarakat di zaman modern ini. Kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut dituntut tersedianya anggaran biaya yang cukup besar, baik untuk memiliki maupun melakukan perawatan terhadap sarana transportasi yang dibutuhkan tersebut<sup>1</sup>.

Seperti di Kota Yogyakarta, yang merupakan kota pelajar serta merupakan kota wisata sehingga kebutuhan akan transportasi darat semakin tinggi khususnya dalam penggunaan mobil. Penggunaan mobil di Kota Yogyakarta yang membantu masyarakat dalam beraktivitas seperti, pergi berlibur, ke tempat kerja dan sebagainya. Tetapi, tidak semua orang memiliki mobil pribadi, sehingga dibutuhkan jasa persewaan mobil.

Sewa mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Sewa mobil sekarang termasuk bisnis yang menjanjikan. Selain itu, kebutuhan akan sewa mobil juga meningkat dikalangan masyarakat yang banyak digunakan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi

---

<sup>1</sup> Vivy Pranavionita, 2013, *Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/194/176> hlm.1 (Diunduh pada tanggal 8 November 2017 Pukul 23.40).

semata. Mengenai harga sewa mobil, masih bisa terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan<sup>2</sup>.

Salah satu jasa persewaan mobil di Kota Yogyakarta adalah PT Prasido *Rent Car* . Dengan adanya jasa persewaan ini, masyarakat banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, sehingga menimbulkan suatu perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa mobil ini memberikan manfaat serta keuntungan bagi penyewa maupun pihak yang menyewakan. Adapun keuntungan bagi penyewa yaitu pihak penyewa dapat memenuhi aktivitasnya dari barang yang disewa sedangkan keuntungan bagi pihak yang menyewakan yaitu mendapat keuntungan dari harga sewa barang yang disewakan kepada penyewa. Serta pihak yang menyewakan dituntut untuk dapat menyediakan mobil dalam keadaan layak dan juga memberikan fasilitas nyaman bagi penyewa.

PT Prasido *Rent Car* beralamat di Jalan Patran No.99, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbentuk badan usaha perorangan dibidang jasa persewaan mobil di Yogyakarta. Apabila penyewa menginginkan sewa mobil, penyewa dapat mengunjungi tempat sewa sesuai dengan alamat yang tersedia serta penyewa pun dapat memilih jenis mobil sesuai keinginan dengan melihat langsung mobil yang telah disediakan. Kemudian perjanjian sewa menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan

---

<sup>2</sup>Lukman Yuwono, 2013, *Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/152/145>, hlm. 3 (Diunduh pada tanggal 8 November 2017 Pukul 19.40).

dapat dilakukan secara tertulis mengenai jangka waktu sewa, syarat- syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dimana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka saat itulah mereka terikat satu sama lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Apabila waktu Perjanjian berakhir maka pihak penyewa harus menyerahkan barang. Di dalam Pasal 1570 KUHPerdata yang mengatur mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian secara tertulis yaitu apabila sewa dibuat secara tertulis, maka sewa berakhir demi hukum (otomatis), dan apabila waktu yang ditentukan para pihak telah berakhir, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.

Meskipun sudah diatur dalam KUHPerdata penyimpangan masih tetap dilakukan oleh pihak penyewa atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat berupa<sup>3</sup>:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak semestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam praktek lapangan ada bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Seperti melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak semestinya yaitu, mobil yang disewa dikembalikan dalam keadaan rusak, seperti berupa ban mobil bocor, body lecet, atau kaca mobil pecah, maka penyewa harus bertanggung jawab yaitu harus memperbaiki atau menggantinya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan rental mobil. Dengan demikian Penulis tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI PT PRASIDO RENT CAR KOTA YOGYAKARTA”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car* ?

---

<sup>3</sup> Ibid

2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car* ?

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car* .
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji cara menyelesaikan sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car*.

2. Tujuan Subyektif

Dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.